



PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawati swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Penggugat**".

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dengan nomor perkara NOMOR PERKARA., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, di TEMPAT Lampung, Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: NOMOR Masehi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TEMPAT Kabupaten TEMPAT, tanggal TANGGAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. NAMA, Perempuan lahir TANGGAL;
 - 3.2. NAMA, Laki-laki Februari 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2006 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau mandiri dalam hidup berumah tangga dan segala kebutuhan hidup selalu di cukupi oleh orang tua Tergugat ;
 - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kurang peduli terhadap Penggugat dan anak ;
 - c. Tergugat suka berpindah-pindah tempat kerja sejak awal nikah;
 - d. Tergugat kurang menghormati dan kurang dekat dengan keluarga Penggugat sehingga selalu mementingkan keluarga sendiri;
 - e. Tergugat tempramen jika ada masalah rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu memecahkan perabot-perabot rumah tangga seperti gelas, HP, pintu rumah dan pintu kamar, dan jika bertengkar selalu dilakukan didepan anak-anak sehingga anak-anak merasa takut dan trauma terhadap sikap dan tingkah laku Tergugat sebagai orang tuanya ;
5. Bahwa Sejak Awal Juli 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat sering melarang anak-anak Penggugat untuk membawa ke rumah orang tua Penggugat dan melarang datang silaturahmi dengan orang tua Penggugat yang tinggal di Depok, yang akibatnya Penggugat merasa kecewa terhadap sikap dan tingkah laku Tergugat sehingga Penggugat membuat komunikasi tidak baik lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal serumah sejak bulan Agustus 2012 dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, Penggugat di ALAMAT dan sedangkan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
7. Bahwa Penggugat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 7.1. NAMA, Perempuan lahir TANGGAL;
 - 7.2. NAMA, Laki-laki Laki-laki Februari 2009;

2



Hak Asuhnya (Hadlanah) diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan alasan :

- a. Penggugat sehat jasmani dan rohani.
 - b. secara Psikologis lebih dekat dengan Penggugat.
 - c. Penggugat sanggup merawat anak tersebut.
 - d. Penggugat mempunyai pekerjaan tetap.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (M. Ramdan, ST Bin Ir. NAMA) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. NAMA, Perempuan lahir TANGGAL;
 - 3.2. NAMA, Laki-laki Februari 2009;

Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil, kemudian telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Depok, maka Ketua Majelis telah menunjuk NAMA, untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapny telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang selengkapny telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapny telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA, Nomor NOMOR Tanggal TANGGAL. Diberi kode P.1;
2. Kartu Keluarga No. NAMA dengan nama kepala keluarga NAMAYang beralamat di ALAMAT. Diberi kode P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor NOMOR, atas nama NAMA yang lahir pada tanggal TANGGAL, anak kedua dari NAMA dan NAMA. Diberi kode P.3;

Bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzagel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

II. Bukti Saksi.

1. **NAMA.** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
2. **NAMA.** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA, Nomor NOMOR tanggal TANGGAL. Diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor NOMOR tanggal TANGGAL yang dikeluarkan oleh Kepala KEPALA DESA. Diberi kode T.2;
3. Kartu Keluarga No. NOMOR dengan nama kepala keluarga NAMA yang beralamat di ALAMAT. Diberi kode T.3;
4. Kartu Keluarga No. NOMOR dengan nama kepala keluarga NAMA, yang beralamat di RT. 003 RW. 002, KEPALA DESA. Diberi kode T.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor NOMOR, atas nama NAMA, yang lahir pada tanggal TANGGAL, anak pertama dari NAMA dan NAMA. Diberi kode T.5;
6. Foto atau gambar tentang kegiatan atau usaha Tergugat serta kedekatan Tergugat bersama anak-anaknya. Diberi kode T.6;
7. Fotokopi slip gaji atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh PT. Diberi kode T.7;
8. Fotokopi berita acara pekerjaan pemasangan Plafond dan biaya. Diberi kode T.8;

II. Bukti Saksi.

1. **NAMA SAKSI.** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat dan kenal dengan Tergugat.
2. **NAMA SAKSI.** Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Tergugat dan kenal dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk keluarga masing-masing kedua belah pihak yakni ibu kandung Penggugat dan ayah kandung Tergugat untuk menjadi hakam dan mengusahakan perdamaian antara para pihak, sesuai dengan perintah majelis hakim dalam persidangan tertanggal TANGGAL, namun ternyata usaha



tersebut tidak berhasil sesuai laporan yang disampaikan oleh hakam/ayah kandung Tergugat pada persidangan tertanggal TANGGAL;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator bernama NAMA, namun mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal TANGGAL, disamping mengajukan gugatan cerai ternyata Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan anak, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan ada penggabungan gugatan atau dalam istilah hukum dinamakan kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan gugatan hadhanah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan hadhanah sebagai perkara assecoir;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan cerai Penggugat, pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau mandiri dalam hidup berumah tangga dan segala kebutuhan hidup selalu di cukupi oleh orang tua Tergugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kurang peduli terhadap Penggugat dan anak, Tergugat suka berpindah-pindah tempat kerja sejak awal nikah, Tergugat kurang menghormati dan kurang dekat dengan keluarga Penggugat sehingga selalu



mementingkan keluarga sendiri, Tergugat tempramen jika ada masalah rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat selalu memecahkan perabot-perabot rumah tangga seperti gelas, HP, pintu rumah dan pintu kamar, dan jika bertengkar selalu dilakukan didepan anak-anak sehingga anak-anak merasa takut dan trauma terhadap sikap dan tingkah laku Tergugat sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat namun membantah tentang penyebabnya. Justru Penggugatlah yang menjadi penyebabnya karena sering tidak patuh dan membangkang serta memungkiri kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya permintaan dari Penggugat agar hak asuh anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat bernama NAMA dan NAMA berada pada Penggugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan berkeberatan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat pernah mengatakan kepada saya dalam keadaan sadar bahwa mengurus anak-anak itu adalah beban.
2. Bahwa Penggugat bekerja dari pagi hingga malam hari.
3. Penggugat berniat menitipkan NAMA melalui ojeg kendaraan antar jemput sekolah dan ini sangat membahayakan bagi NAMA karena tidak dalam pengawasan Penggugat.
4. Dirumah Penggugat hanya ada seorang ibu yang usianya sudah lanjut.

karena alasan-alasan di atas, maka terhadap hak pengasuhan/pemeliharaan anak mohon ditetapkan berada pada Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Tergugat dapat dikoordinir dari rumah.
2. Tergugat lebih banyak waktu bersama anak-anak.
3. Secara batin anak-anak dengan Tergugat karena selama ini tinggal bersama Tergugat.
4. Tergugat sehat jasmani dan rohani.
5. Tergugat sanggup merawat, membesarkan dan mendidik anak-anak secara baik dan penuh tanggung jawab.
6. Tergugat memiliki pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah semua dalil-dalil Tergugat dan tetap pada gugatannya semula, begitu juga Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula;



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya baik Penggugat maupun Tergugat juga tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana dalam tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan T.1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Pemohon dan Termohon dinilai mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar sejak tahun 2006 hingga sekarang, yang mana pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkar telah diakui oleh Tergugat bahkan Tergugat pasrah dan menyadari perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak, yang kesemua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering diwarnai pertengkar bahkan saksi-saksi



menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak setahun lamanya dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama NAMA lahir di TEMPAT, tanggal TANGGAL dan NAMA, lahir di TEMPAT tanggal TANGGAL;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di TEMPAT, kemudian rumah orang tua Penggugat di TEMPAT dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di TEMPAT.
- Bahwa sejak bulan awal tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Depok.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan sejak saat itu tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak kondusif dan tidak dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak yang disebabkan tidak adanya kesepahaman dan pengertian dalam mengurus rumah tangga, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi terus menerus sejak tahun 2006 hingga sekarang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan kurang lebih bulan Agustus 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula fakta kegagalan mediator dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan juga fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di setiap kali persidangan, bahkan para saksi selaku orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang kedua belah pihak sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena antara Penggugat dan Tergugat sendiri sudah tidak ada rasa saling menghormati, menyayangi, mencintai dan saling memberi bantuan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini dan apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mencari kesalahan salah satu pihak dan atau mengungkit ungit aib kedua belah pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan keluarga serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan accessoir (gugatan tambahan) yakni gugatan hak asuh anak (hadhanah), yang diajukan secara bersama dengan gugatan pokok (gugatan cerai), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.5 yakni akta kelahiran atas nama NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TEMPAT dan Kabupatena TEMPAT, maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa NAMA dan NAMA adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat terhadap kedua orang anaknya, Majelis Hakim perlu



mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada fakta persidangan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa selama ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA dan NAMA, telah diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, NAMA tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat di rumahnya di TEMPAT sedangkan NAMA tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat di rumah orang tuanya di TEMPAT dan juga pernah tinggal dengan Tergugat di rumahnya di TEMPAT;

Menimbang, bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dan diasuh oleh kedua orang tuanya, masing-masing kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat, bahkan anak pertama telah disekolahkan dan duduk dikelas 1 SD di TEMPAT dan menjadi anak yang berprestasi dan juara di kelasnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak tidak semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua, akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, oleh karena itu harus melihat kemaslahatan terhadap anak tersebut, agar terpenuhi hak-hak asasi anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terjadi dipersidangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa selama ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipelihara dan telah dipenuhi hak-haknya baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA dan NAMA, harus dinyatakan ditolak dan Majelis berpendapat bahwa terhadap pengasuhan kedua orang anak tersebut dinyatakan diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama NAMA, lahir di TEMPAT TANGGAL dan NAMA, lahir di TEMPAT tanggal TANGGAL, diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat selaku ayah dan ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT Kabupaten TEMPAT;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu tanggal 08 Januari 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Muzayyin D, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor NOMOR



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

AHMAD MUZAYYIN D, S.Sy

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 565.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)